



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) – 40173
Faxsimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 15 Juni 2017

Nomor : 421.9/II.3/ 095
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
"PELITA BANGSA"

Kepada Yth : Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
"PELITA BANGSA"
di –
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi Kepala UPTD-PK Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor : 425/179 Tanggal 13 Juni 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PELITA BANGSA" di Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil Peninjauan kami di lapangan maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : PKBM PELITA BANGSA
Tahun Pendirian : 2017
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Pengurus Lembaga PKBM PELITA BANGSA
Alamat : Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu
Kabupaten Aceh Utara

3. Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2017 s.d 15 Juni 2019.
4. Dengan Ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
 - c. Surat persetujuan tertulis akan kami tinjau kembali setelah 2 (dua) Tahun, apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini.
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Dana untuk kegiatan Operasional Lembaga.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



LAH, M.Pd

jabatan TK I/ Nip. 19680217 199801 1 001

Salinan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Muara Batu
3. Kepala UPTD-PK Muara Batu
4. Arsip